



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Lbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wayakuba, 12 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sidopopo, 08 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Lbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Joronga, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :  
43/02/X/2016, Tertanggal 31 Oktober 2016

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup Bersama tinggal di Orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx lalu berpindah ke rumah bersama di Desa babang sampai pisah;
4. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri ba'da dukhul dan sudah di karunia 2(dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 . Sahrul Sukri bin Sukri Fatah laki-laki umur 11 Tahun (sekarang dalam asuhan Penggugat)
  - 4.2 . Alfariski Sukri bin Sukri Fatah Laki- laki umur 3 tahun (sekarang berada dalam asuhan Penggugat)
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1 . Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan idaman lain;
  - 5.2 . Tergugat jarang kasih nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan april 2023 di mana pada saat itu terjadi perselesihan yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sukri Fatah bin Fatah Galam**) Terhadap Penggugat (**Asura Husen binti Husen Arba**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Lbh , dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Idhar, S.Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2023/PA.Lbh